

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan diri dari hubungannya dengan manusia yang lainnya. Karena saling membutuhkan antara satu sama yang lain dalam hubungan tibal balik. Dan dalam suatu kehidupan, manusia pasti tidak akan luput dari sebuah bimbingan. Bimbingan mempunyai tujuan agar seorang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dengan kekuatan individu yang dimiliki dan dikembangkan, berdasarkan norma yang berlaku.¹ Bimbingan dapat berupa pengetahuan, seni, sekaligus sarana untuk menolong manusia dari masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang kemungkinan kelak akan dihadapinya.²

Ini artinya bahwa bimbingan dapat menjadi proses untuk mengarahkan individu ke arah yang lebih baik. Misalnya Bimbingan yang diberikan kepada anak-anak akan menghasilkan suatu pemikiran tentang perkembangan yang harus berkembang sebagai pribadi dengan segala kebutuhan dan minat. Bimbingan bagi anak-anak bukan hanya diberikan pada saat anak menghadapi masalah tertentu, orang tua perlu memahami arti

¹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Cet.ke-2 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 99

² Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*, Cet.ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 7



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan bagi anak-anaknya sebab bimbingan bukan suatu tindakan yang bersifat hanya mengatasi setiap krisis yang dihadapi oleh anak.³

Kehadiran orangtua dalam membimbing anak-anaknya akan sangat berarti dan berkesan karena bimbingan yang diberikan dengan tujuan untuk menuntun, mengarahkan sekaligus mendampingi anak ketika merasa tak berdaya atau dalam hal-hal tertentu, dan dapat pula diberikan ketika anak sedang mengalami suatu masalah yang dirasakannya berat.⁴ Demi tercapainya penyesuaian yang optimal dalam diri anak, bimbingan orangtua harus mampu berproses “...memberikan bantuan agar anak memiliki pemahaman yang benar akan diri pribadi dan dunia di sekitarnya, mampu mengambil keputusan dan menolong dirinya sendiri dalam menghadapi serta memecahkan masalah-masalah untuk melangkah maju secara optimal”.⁵ Dari pengertian bimbingan penulis menyimpulkan bahwa pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk menolong orang dari suatu masalah yang sedang dihadapi ataupun dari masalah yang akan dihadapi menuju kearah perkembangan yang lebih baik.

Pada pembahasan bimbingan ini dikaitkan dengan agama Islam. Pengertian agama Islam, diawali dari kata agama dan Islam. Dilihat dari segi bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau.⁶ Dapat diketahui juga bahwa agama adalah kepercayaan manusia dalam menjalani hidup sesuai dengan aturan baik yang

³ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, Cet.ke-1 (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm.1

⁴ Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Cet.ke-1 (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), hlm. 269

⁵ Slameto, *Bimbingan di Sekolah*, Cet.ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.2

⁶ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Sebuah Panduan Lengkap Bagi Guru, Orangtua, dan Calon*, Cet.ke-1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 123



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipatuhi karena termasuk perintah dari Sang Pencipta atau aturan buruk yang harus dihindari karena merupakan suatu larangan dari Sang Pencipta. Agama menjadi pedoman hidup yang kekal, artinya sepanjang waktu saat dirinya hidup di dunia maupun kelak kehidupan sesudah meninggal yaitu ketika di akhirat.⁷ Sedangkan agama Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan atas perintah Allah SWT. Islam sebagai agama yang telah mencakup semua ajaran agama dan merupakan penyempurna agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.

Dengan demikian dari pengertian bimbingan dan agama Islam secara umum di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian bimbingan agama Islam atau yang dikenal dengan bimbingan keislaman adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dari seseorang kepada orang lain sesuai kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajaran (pengaruh dari luar) baik secara individual ataupun kelompok, sehingga manusia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar, meliputi aqidah (keimanan), syariah (ibadah dan muamalah), dan akhlak (budi pekerti). Dengan demikian bimbingan agama Islam yang dilakukan oleh orangtua meliputi perbuatan atau usaha untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta ketrampilannya tentang agama kepada generasi muda yaitu anak-anaknya,

⁷ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal*, Cet.ke-1 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm.160



sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.⁸

Sehingga dapat menjadikannya selamat di dunia dan di akhirat. Bimbingan yang diberikan orangtua kepada anak-anak hendaknya dengan pembinaan, latihan dan suri tauladan yang dilakukan dengan penuh kesabaran, dan jangan sekali-kali memaksakan kehendak kepada anak.⁹ Artinya bahwa bimbingan kepada anak-anak harus diberikan secara teratur tanpa paksaan, karena bimbingan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan oleh W.S. Winkel dalam buku *Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan* bahwa: Tujuan bimbingan ialah supaya sesama manusia mengatur kehidupan sendiri, menjamin perkembangan dirinya sendiri seoptimal mungkin, memikul tanggungjawab sepenuhnya atas arah hidupnya sendiri, menggunakan kebebasannya sebagai manusia secara dewasa dengan berpedoman pada cita-cita yang mewujudkan semua potensi yang baik padanya, dan menyelesaikan semua tugas yang dihadapi dalam kehidupan ini secara memuaskan.¹⁰ Tujuan bimbingan tersebut dapat digaris bawahi bahwa proses bimbingan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Bimbingan agama Islam hendaknya dimulai sejak anak masih dalam kandungan dan berlanjut hingga manusia mencapai ajal agar orangtua dapat menanamkan moral, aqidah dan pembiasaan beribadah.

Cara yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai agama ketika anak-anak masih kecil dan rasa ingin tahunya sangat kuat adalah dengan

⁸ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Cet.ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 328-329

⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.ke-3 (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hlm. 268

¹⁰ W.S. Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Cet.ke-1 (Jakarta : PT Grasindo, 1997), hlm.68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan dongeng atau dapat juga dengan menggunakan petuah-petuah yang diperlukan, tentu saja tidak terkesan menceramahi karena biasanya tidak akan membuatnya patuh, tetapi malah sebaliknya kejenuhanlah yang terjadi. Sehingga dalam memberikan bimbingan agama Islam kepada anak perlu ada sanksi bagi anak yang melakukan kesalahan atau kepada anak-anak yang baik diberikan hadiah-hadiah. Baik sanksi maupun ganjaran diberikan berdasarkan kasih sayang yang wajar. Sanksi-sanksi yang diberikan juga harus bersifat mendidik dan membuatnya berhenti jika yang dilakukannya kurang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam.

Bimbingan agama Islam adalah ”proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.¹¹ Anwar Sutoyo mengartikan bimbingan dan konseling Islami sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi, dan berfungsi untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT sehingga tercipta hubungan yang baik dengan Allah, sesama, dan alam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ

¹¹ Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Surat Al-Baqarah : 30)¹²

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi agar manusia dapat menjadikan khalifah dimuka bumi tersebut. Yang dimaksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada dibumi, seperti tumbuhanya, hewanya, hutanya airnya, sungainya, lautnya perikananya dan seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada dibumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah mampu menjalankan itu semuanya maka sunatullah di bumi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Lembaga kemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah “ suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (Warga binaan pemasyarakatan)”¹³.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1998), hlm. 11

¹³ Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 1 dan 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan pembinaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan, maka berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ditegaskan bahwa, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, sertacara pembinaan warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehinggadapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik dan dapat bertanggung jawab.¹⁴

Pasal yang disebutkan diatas jelas, bahwa narapidana yang dibina oleh Lembaga pemasyarakatan setidaknya bertujuan agar narapidana bisa menyadari, memperbaiki diri. Selain itu diharapkan juga setelah keluar dari lembaga kemasyarakatan itu narapidana tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, sehingga pada akhirnya narapidana tersebut bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta bisa hidup secara wajar sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi Lembaga pemasyarakatan

¹⁴ Undang-Undang No.12 Tahun 1995



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁵ Kemudian untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut para narapidana agar dapat bergaul kembali kepada masyarakat secara normal, maka disini petugas dari Lembaga pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengganggu perbuatan sehingga apabila mereka keluar dari Lembaga pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat.

Mengenai kegiatan pembinaan yang bisa membuat narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kejahatan lagi, menurut Harsono, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri.”¹⁶ Dalam hal ini maksudnya adalah pembinaan agama, pembinaan agama dilembaga pemasyarakatan merupakan hal penting, karena sesuai dengan fitrahnya, nilai-nilai agama adalah nilai yang baik. Karena tidak ada agama satupun yang ingin pemeluknya menjadi orang yang berperilaku menyimpang. Dalam arti lain, nilai keagamaan disini adalah berfungsi untuk menata kehidupan seseorang untuk menjadi orang yang tertata menurut agama, serta menjadi orang yang berperilaku baik.

Dengan pembinaan agama ini, diharapkan seorang narapidana bisa sadar akan perbuatannya yang salah dan tidak mengulangi kejahatannya lagi,

¹⁵ Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Pasal 3

¹⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995) hlm. 36



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga narapidana bisa menambah wawasannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat setelah narapidana keluar dari Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara khusus pembinaan melalui pendidikan agama dalam hal ini khusus pembinaan agama Islam dikalangan narapidana hendaknya ditujukan kepada tercapainya: meningkatnya pengetahuan agama Islam dikalangan narapidana, tumbuh dan berkembangnya kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah dan akhlaq, terwujudnya sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi oleh nilai agama islam seperti: sabar, tawakal, pasrah dan tidak putus asa.¹⁷

Berkaitan dengan pembinaan agama Islam yang ada di Lembaga pemasyarakatan, pada umumnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan seperti: pengajian rutin, baca tulis Alqur'an, pelatihan zikir dan kultum setiap selepas sholat berjamaah dan kegiatan lainnya.¹⁸ Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan pembinaan narapidana menurut UU No.12 tentang pemasyarakatan pasal 2 bisa terwujud.

Menyadari untuk dapat mencapai keberhasilan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena narapidana memiliki karakteristik dan juga pengalaman religius yang berbeda antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Maka pembinaan tersebut harus dikelola dengan baik, karena walaupun pihak Lembaga pemasyarakatan

¹⁷ Mubarak, *Metodologi Dakwah terhadap Narapidana* (Jakarta : Proyek Penerangan Bimbingan dan dakwah/ khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, 1978), hlm. 34

¹⁸ Observasi, di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Batam, 27 Juli 2017



sudah merencanakan kegiatan yang banyak akan tetapi tidak akan memberi dampak yang positif bagi narapidana, dengan kata lain kegiatan tersebut akan sia-sia.

Jika lembaga pemasyarakatan bisa mengimplementasikan fungsi manajemen dengan baik, maka kegiatan-kegiatan tersebut bisa terpantau mulai dari pra kegiatan sampai pasca kegiatan. Karena fungsi manajemen menurut George Terry (1981) terdiri dari empat hal yaitu¹⁹: Pertama, *Planning* (Perencanaan), yaitu merencanakan siapa saja yang akan mengisi acaranya, kapan acara akan dilaksanakan, dimana acara akan dilaksanakan dan alternatif apa yang akan diambil bila tidak sesuai dengan rancangan awal. Kedua, *Organizing* (Pengorganisasian), pengelompokkan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang disepakati. Ketiga, *Actuating* (Penggerakkan), dalam pergerakan ini, pemimpin menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktifitas-aktifitasnya yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana akan terealisasi. Keempat, *Controlling* (Pengawasan), dalam pengawasan inilah maka dapat diketahui apakah manajer sudah berhasil melakukan tugasnya atau belum karena tugas dari manajer adalah untuk mengontrol semua kegiatan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Maka apabila fungsi manajemen bisa dilaksanakan semua maka tujuan dari kegiatan tersebut akan tercapai.

¹⁹ George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*, terj. Winardi, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemikiran diatas, maka perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai Manajemen bimbingan agama Islam warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II A. Penulis melihat bahwa Manajemen bimbingan agama Islam dilembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Batam belum berjalan secara maksimal atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal ini di buktikan ada narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan masih melakukan kejahatan lagi dan kembali lagi kedalam lembaga pemasyarakatan.²⁰

Atas dasar permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Manajemen Bimbingan agama Islam Warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Batam. Harapan dari peneliti bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembinaan Agama Islam bagi para narapidana bisa berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam dan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat telah berdampak pada meningkatnya juga tindak kejahatan yang terjadi di Kota Batam. Dari hasil observasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam, peneliti melihat belum maksimalnya bimbingan di Lapas, hal ini terbukti masih banyaknya napi yang terlihat berulang kali keluar masuk penjara. Dari data penghuni lapas tahun 2010

²⁰ Sesiaria, Staf Kerohanian Lapas kelas IIA Batam, Observasi Penulis, Selasa, tanggal 19 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga 2018 terdapat 1154 napi dari berbagai kasus ada sekitar 13% atau sekitar 150 orang yang keluar lapas kemudian masuk lagi.²¹

Terkesan pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan lapas tidak mengenai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kehidupan pembinaan di Lapas kelas IIA Kota Batam. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak terkait untuk bisa membantu mencari solusi terbaik agar pembinaan di lapas tepat sasaran oleh karena itu peneliti membuat penelitian dengan judul ***Manajemen Bimbingan Agama Islam Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Batam***

B. Penegasan istilah

1. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Italia *managgio* dari kata *managgiare* yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti tangan (*hand*), kata *manage* diberi arti membimbing dan mengawasi, serta memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai tujuan tertentu.²²

2. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pembimbing kepada konseli agar konseli dapat; memahami dirinya, mengarahkan dirinya, mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengambil manfaat

²¹ Dokumen Lapas Kelas IIA Kota Batam, Tahun 2018

²² Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Hand Book of Education Management : Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.²³

3. Pengertian Agama Islam

Agama Islam adalah risalah yang disampaikan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah. Agama merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai luhur, mulia dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya masing-masing.²⁴

4. Warga Binaan

Warga binaan atau yang sering kita kenal dengan Narapidana adalah orang hukuman, atau seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya ditengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (Hakim). Lebih luas lagi, narapidana adalah orang yang dijatuhi putusan pidana penjara oleh pengadilan karena melanggar hukum yang telah ditetapkan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan.²⁵ Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri

²³ Rifda Elfiah, *Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 8

²⁴ DEPAG, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag, 1983), hlm.1

²⁵ Yusfar Lubis dkk, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, (Jakarta: Proyek Penerangan Departemen Agama, 1978), hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Manajemen bimbingan Agama Islam Warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Batam belum berjalan efektif.
- b. Metode dalam bimbingan Agama Islam yang dilakukan terhadap Warga binaan di Lembaga pemsarakatan kelas II A Kota Batam, masih belum berhasil maksimal.
- c. Adanya faktor yang menghambat dalam pelaksanaan bimbingan Agama Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Batam
- d. Peran dan dukungan para pegawai lapas dalam pelaksanaan bimbingan Agama Islam yang dilakukan terhadap Warga binaan di Lembaga pemsarakatan kelas II A Kota Batam

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yakni, ***Manajemen Bimbingan, metode dalam bimbingan dan faktor penghambat serta pendukungnya dalam bimbingan***

²⁶ Andi Wijaya Rivai, *Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2012). Cet. Ke-2, hlm. 35



Agama Islam Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam

D. Rumusan Masalah

Dari banyaknya identifikasi masalah yang ada, peneliti melihat ada dua pokok persoalan yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian khusus, maka peneliti memfokuskan pada dua persoalan pokok yaitu,

- a. Bagaimana Manajemen bimbingan agama Islam Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam ?
- b. Bagaimana Metode yang digunakan dalam bimbingan Agama Islam terhadap warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Batam?
- c. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Batam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Manajemen bimbingan agama Islam Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam
- b. Untuk mengetahui Metode yang digunakan dalam bimbingan Agama Islam terhadap warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Batam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Batam

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas. Maka ada dua manfaat kegunaan penelitian ini, yaitu secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan diharapkan berguna pembimbing dan pembina dilingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi pelaksana, dan pimpinan Lapas, serta dapat memberikan kontribusi bagi lembaga yang diteliti dalam melakukan upaya mencapai standar bimbingan Agama Islam sesuai dengan yang diharapkan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi Agama Islam, dan Lembaga Pemasyarakatan terutama Pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya peran bimbingan Agama Islam bagi warga Lapas.